



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt. G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan apoteker (penjual obat), pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di Jl. Poros Sidrap-Sengkang, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Dusun Mampise, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 10/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Senin tanggal 26 Juli 2010 M/17 Sya'ban 1431 H, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 163/05/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010.

- . Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan pemohon dan termohon di Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang.
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama satu tahun satu bulan, tetapi belum dikaruniai anak;
- . Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- . Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon dengan alasan masih ingin sekolah;
- 6. Bahwa termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan jika tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah menagih hutang, pemohon tidak mengetahui peruntukan uang yang dipinjam oleh termohon;
- . Bahwa pemohon pernah mengajak termohon ke Toli-toli untuk mengembangkan usaha apotik namun termohon enggan mengikuti pemohon dengan alasan termohon masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi, namun hal tersebut tidak diizinkan oleh pemohon sehingga termohon kurang memperhatikan pemohon lagi;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 saatmana pemohon menasehati termohon agar memberitahukan kepada kasir apotek yang dikelola oleh pemohon dan termohon jika ingin mengambil uang, namun termohon tidak menerima baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat pemohon tersebut bahkan merasa tersinggung dan marah-marah, lalu termohon mengambil pakaiannya dan pulang ke rumah orangtuanya di Mampise Sidrap, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Desember 2011 telah berjalan kurang lebih empat bulan lamanya.;

Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/05/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 04 Agustus 2010 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi di bawah sumpah

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di UloE, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun di rumah orang tua termohon, Jakarta dan kembali ke Tanru Tedong
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon juga sering mengambil uang di laci toko tanpa memberitahu kasir.
- Bahwa pemohon sering menasehati termohon, namun termohon tidak memperdulikannya
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual obat di Apotik, bertempat kediaman di Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun di rumah orang tua termohon, Jakarta dan kembali ke Tanru Tedong
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon
- Bahwa pemohon sering menasehati termohon, namun termohon tidak memperdulikannya
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon dengan alasan termohon masih ingin sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 04 Agustus 2010 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberikan izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. **Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Dra. Satrianih

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	.000,-

J u m l a h **Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia